

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN ARTIKEL
No. Reg. : 13/Pid-02/VIII-2021

Nama : M Jorghi Rialki
NPM : 1610012111090
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN PADA PENGHENTIAN
PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload di website.

Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Pratimaratri, S.H., M.Hum.

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Yetisma Saini, S.H., M.H.

PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN PADA PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

M Jorghi Rialki¹, Syafridatati¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: mjorghirialki@gmail.com

ABSTRAK

The implementation of police discretion is regulated in Article 18 Paragraphs (1) and (2) of Law No. 2 of 2002. Settlement of criminal acts of minor maltreatment against the victim with the initials VVS and the perpetrator's siblings with the initials VS on May 11, 2019. Formulation of the problem (1) How is the implementation of police discretion in stopping investigations in the settlement of criminal acts of persecution at the Padang Police? (2) What are the obstacles experienced by the Padang City Police in carrying out police discretion regarding the settlement of criminal acts of persecution? Sociological juridical research methods The data sources are secondary data and primary data. Research Results (1) The reporter reports the existence of persecution, is divisum, a report is made. The police provide an option for mediation, the reported party is responsible, the two reconcile on paper, with a statement letter, the complainant submits an application. to withdraw reports of abuse. (2) Inefficient investigation process, limited facilities and infrastructure owned by the police within the institution, lack of cooperation in the community.

Keywords: Criminal, Discretion, Investigation.

PENDAHULUAN

Salahsatu penegak hukum di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian dalam segala hal berkaitan dengan kewajiban dan kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegak aturan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mengayomi dan pelayanan bagi masyarakat.

Menurut Sajipto Rahardjo apabila suatu masyarakat yang secara murni diatur oleh hukum merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dipenuhi atau dicapai, sebab pengaturan secara murni yang dimaksud adalah seluruh masyarakat diatur oleh hukum yang dirumuskan

secara jelas dan tegas, tanpa dibutuhkan adanya diskresi oleh para pejabat dalam penerapan atau implementasinya.¹

Salah satu kasus penganiayaan yang berakhir dengan diskresi kepolisian yaitu tindak pidana penganiayaan ringan yang kejadiannya pada 11 Mei 2019. Berlandaskan LP/337/K/V/2019-SPKT Unit I. Dimana warga beralamaat di Ampang Rt.002/Rw.004 No.1 Kelurahan. Ampang, Kecamatan Kuranji. Yang bernisial VS dilaporkan ke Polresta Padang karna sudah berbuat tindakan penganiayaan terhadap saudara kandungnya sendiri yang bernisial VVS.

Rumusan masalah bagaimanakah pelaksanaan diskresi kepolisian pada penghentian penyidikan dalam penyelesaian

¹ Sajipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 74.

tindak pidana penganiayaan di Polresta Padang dan Apa saja hambatan yang dialami Kepolisian Resor Kota Padang dalam melaksanakan diskresi kepolisian terhadap penghentian penyidikan penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan diskresi kepolisian pada penghentian penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dan untuk mengetahui hambatan yang dialami Kepolisian Resor Kota Padang dalam melaksanakan diskresi kepolisian terhadap penghentian penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polresta Padang.

Berdasarkan ulasan diatas, penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul skripsi **PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN PADA PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN.**

METODE

- a. Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis sosiologis.
- b. Sumber data
 1. Data Primer
Hasil dengan wawancara dengan 2 orang penyidik di Polresta Padang Ipda Zulkifli KBO Reskrim dan Bripta Ali Barsha
 2. Data Sekunder
Didapatkan melalui media perantara atau secara tidak langsung yang seperti catatan, artikel, buku-buku, Undang-Undang atau aturan dan bukti yang sudah ada, prinsip baik dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.
- c. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, Studi Dokumen dan Analisis data

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Penghentian Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan.

Pelaksanaan diskresi harus berpedoman pada Undang-Undang dan kode etik kepolisian sehingga setiap aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu secara tepat dan professional dalam mengambil tindakan yang berdasarkan penilaian dan keyakinannya dalam rangka melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Polresta Padang, peneliti memperoleh informasi tertulis mengenai jumlah laporan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Padang pada tahun 2019 dan tahun 2020. Dimana pada rentang waktu tersebut tindak pidana penganiayaan berat dan tindak pidana penganiayaan ringan menurun dari tahun ke tahun, yang dapat dilihat dari table di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Laporan Tindak Pidana Penganiayaan

No	Bulan	Tahun	
		2019	2020
1.	Januari	7	3
2.	Febrari	8	2
3.	Maret	3	8
4.	April	13	4
5.	Mei	7	4
6.	Juni	5	20
7.	Juli	10	11
8.	Agustus	8	3
9.	September	4	4
10.	Oktober	10	10
11.	November	7	5
12.	Desember	12	13
	Jumlah	94	87
		kasus	kasus

(Sumber : Satuan Reskrim Polresta Padang)

Dari statistik di atas bisa dilihat dengan jumlah tindak pidana penganiayaan pada tahun 2019 sebesar 94 kasus dan mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 87 kasus tindak penganiayaan.

Mencermati hasil wawancara dengan Ipda Zulkifli, tindakan penggunaan diskresi pada tahap pemeriksaan atau penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polresta Padang, khususnya adanya laporan kekerasan yang terjadi di masyarakat ke polisi, dengan laporan serta pengaduan dari pelapor, visum et repartum, surat perintah penyelidikan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan korban, bermacam-macam bukti dan petunjuk, mediasi, pengajuan kesepakatan kepada Kapolres, memo saran dari penyidik, gelar perkara dan laporan hasil penyelidikan. Polisi selalu aparat penegak hukum bukan hanya saja menerapkan yang tertulis dalam Undang-Undang tetapi juga mengamati pada kepentingan korban, saksi dan pelaku kejahatan suatu perkara yang mengharuskan kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian.

Tabel 2. Jumlah Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan

No	Tahun	Pasal		Selesai Dengan Diskresi	Lanjutan Pengadilan	Jumlah
		351	352			
1	2019	33	61	83	11	94
2	2020	31	56	78	9	87

(Sumber : Satuan Reskrim Polresta Padang)

Berdasarkan dari statistik yang dipaparkan dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan diskresi kepolisian banyak dilakukan oleh penyidik di Polresta Padang dari pada dilanjutkan ke tahap penuntun untuk penyelesaiannya, terutama pada tindak penganiayaan ringan dapat diselesaikan dengan

diskresi, sehingga masyarakat juga dapat menghemat biaya dan waktu untuk menyelesaikan suatu perkara dengan diskresi dibanding untuk diselesaikan dengan jalur hukum hingga pengadilan.²

Menurut informasi dari hasil wawancara dengan penyidik di Polresta Padang, prosedur penerapan diskresi kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan pada umumnya melalui tahapan-tahapan mulai dari adanya laporan maupun pengaduan dari pelapor, visum et repartum, surat perintah penyelidikan, pemeriksaan korban, pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan barang bukti, mediasi pengajuan kesepakatan kepada kapolres, gelar perkara dan hasil laporan hasil penyelidikan.³

B. Hambatan yang Dialami Kepolisian Resor Kota Padang dalam Melaksanakan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan

1. Faktor internal yang menjadi penghambat jalannya diskresi kepolisian seperti termasuknya keharusan utama, belum idealnya keterampilan dan kemampuan yang ditunjukkan polisi, masih lemahnya kewenangan hukum di Indonesia, oknum aparat.

2. Dari segi masyarakat seperti sedikitnya kerjasama di kalangan masyarakat yang beranggapan mengenai masyarakat bahwa kebijaksanaan diskresi merupakan sesuatu yang negatif dengan alasan bahwa itu adalah pelanggaran hukum dan menyimpang dari hukum yang berlaku, hal itu terjadi akibat kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri dan kurangnya komunikasi antara kepolisian sebagai aparat penegak hukum dengan masyarakat.

² Hasil interviu melalui KBO Reskrim Polresta Padang, pada tanggal 31 Mei 2021, pukul 09.30 WIB.

³ Hasil interviu melalui Bripka Ali Barsha, 19 Juni 2021, pukul 10.00 WIB.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan, Pelapor melaporkan adanya tindak pidana penganiayaan dan kemudian dilakukan visum untuk memeriksa ada tidaknya unsur kekerasan terhadap yang pelapor dan selanjutnya menentukan apakah tindak pidana yang terjadi merupakan tindak pidana ringan atau berat, laporan resmi dibuat dan diserahkan kepada penyidik untuk memenuhi data keterangan seperti saksi-saksi dan barang bukti lainnya. Polisi memberikan opsi kepada dua pihak yang bersangkutan untuk melakukan mediasi, dengan pihak terlapor bersedia bertanggung jawab, kemudian pada saat itu, dua pihak membuat perdamaian diatas kertas, dengan surat pernyataan, pihak korban mengajukan permohonan, untuk mencabut laporan kasus penganiayaan. Setelah itu surat perjanjian perdamaian dari kedua pihak bersangkutan tersebut diserahkan ke Kapolres, kemudian dilakukan gelar perkara, perkara tersebut tidak dilanjutkan ke penuntutan karena sudah dilakukannya diskresi oleh kepolisian dan Hambatan pelaksanaan diskresi Kepolisian di Resor Kota Padang ialah kurang efektif proses penyidikan, terbatasnya prasana dan sarana yang dimiliki polisi didalam institusinya, sedikitnya kerjasama di lingkungan masyarakat. Penulis berharap dalam melakukan tugasnya selaku aparat penegak hukum, diharapkan pihak kepolisian bertanggungjawab dalam mengerjakan tugasnya untuk terciptanya suatu kepastian hukum demi lebih mengedepankan keadilan untuk semua pihak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penyusun mengucapkan terimakasih kepada Ibu Syafridatati, S.H., M.H. Selaku pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktu dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi maupun artikel dengan baik dan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam melaksanakan penelitian ini

sehingga penelitian ini dapat terlaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakn Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta

Undang-Undang

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia